

PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bogor, yang dalam hal ini kuasa kepada YASIN ABDULLAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum YUSRI & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Dewi Sartika, No.239 A, Cawang, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat didalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - 3.1 anak pertama Penggugat dan Tergugat (P), Umur 16 tahun;
 - 3.2 anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), umur 13 tahun;
 - 3.3 anak ketiga Penggugat dan Tergugat (P), umur 10 tahun;diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu, mengajak bermain, dan mengajak jalan-jalan, serta ikut bermusyawarah bersama Penggugat untuk membicarakan masa depan anak-anak tersebut selama tidak mengganggu aktivitas anak;
5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Maret 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan relaas pada tanggal 25 April 2018;

Telah membaca Memori Banding Pemanding yang diterima oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 April 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 27 April 2018, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Mei 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 31 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Mei 2018, akan tetapi Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor 188/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W.10-A/2069/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Drs.Mardanis Darja S.H, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya

damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, kesimpulan pihak Penggugat dan Tergugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak bulan Mei 2015 mulai sering terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus disebabkan Pemanding dalam mengelola hasil usaha tidak terbuka dan bersikap kasar kepada Terbanding bahkan pada tahun 2016 pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama namun dicabut dan kemudian terjadi lagi perselisihan yaitu pada bulan April 2017 Pemanding mengusir Terbanding beserta anak-anak untuk keluar dari rumah dan sejak itu sudah berpisah rumah hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan benar sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan, namun menolak alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut, akan tetapi Pemanding emosi hanya kesal Terbanding selalu ikut campur dalam hal mengelola usaha dagang, sedangkan kepergiannya dari rumah atas inisiatif Terbanding sendiri dan sekarang

menetap di Tajur, oleh karena itu terhadap gugatan tersebut, maka mohon agar gugatan Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan apa yang terungkap dalam fakta persidangan, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perselisihan dalam rumah tangga tidak harus dengan kasat mata suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang pihak lain dapat mengetahuinya, akan tetapi tidak saling tegur sapa atau salah satu pihak meninggalkan rumah bersama (yang Pembanding sendiri mengakui sudah berpisah rumah), serta tidak bersedianya Terbanding melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pembanding maupun Terbanding telah berpisah rumah, bahkan sudah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil, ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terhadap hal itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan ketidak harmonisan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan rumah tangga a quo untuk itu sudah tidak ada

lagi, dimana selama proses di Pengadilan Agama hingga saat ini tidak ada upaya baik dari Terbanding maupun Pemanding untuk ke arah itu, bahkan sudah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemanding dalam jawabannya maupun yang terungkap dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Pemanding mengakui sudah berpisah rumah sejak bulan April 2017 hingga sekarang (yang menurut Pemanding atas inisiatip Terbanding) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan mengabulkan gugatan Terbanding;

— Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *“miitsaaqon ghalidzoh”* yaitu *suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pemanding dengan Terbanding

sudah berpisah tempat bersama sejak bulan April 2017 hingga sekarang dan tidak berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu yang walaupun tidak mengetahui apa penyebabnya akan tetapi telah menyatakan sudah berpisah begitu lama (lebih dari enam bulan), maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkenaan dengan pertimbangan dan amar putusan tentang perceraian, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu berkenaan tuntutan Terbanding tentang hak asuh terhadap anak hasil perkawinannya dengan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi pertimbangan dan putusnya tentang hal itu sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan sebagai dasar dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena ketiga anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang

bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi, dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pemanding memberikan biaya hadhonah untuk tiga anak sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, sedangkan ketiga anak Pemanding dan Terbanding berada pada Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hadhonah anak yang harus ditanggung oleh Pemanding sesuai kebutuhan minimum dan kelayakan serta kepatutan serta kemungkinan Pemanding untuk memenuhinya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun/mandiri) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka jumlah dan besarnya sebagaimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan, dan harus pula diperhitungkan peningkatan kebutuhan anak serta adanya inflasi, maka ditetapkan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya dan diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran kebutuhan hidup sejak Terbanding diusir paksa dari rumah hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut dibantah Pemanding dan kepergiannya tersebut atas kemauan Terbanding sendiri, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikannya, dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tentang *Dwangsom*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara pokoknya adalah perceraian yang tidak memerlukan lembaga paksa, oleh karena itu terhadap pertimbangan dan putusan Mjelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *uit voerbarr bij voorrad* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena gugatan tidak berdasarkan bukti yang sah, tidak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pokok sengketa bukan kebendaan (*bezidsrecht*) sehingga tidak memenuhi sebagaimana maksud pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, oleh karena itu terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada tuntutan dalam rekonvensi, maka dalam amar putusan tentang pembebanan biaya perkara tidak perlu dicantumkan Tergugat dalam Rekonvensi dan oleh karena itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2782/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro Tergugat (H. E. Saepudin Bin H. Shoheh) terhadap Penggugat (Hj. Suwarsih Binti H. Abdul Wahab);
 3. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. anak pertama Penggugat dan Tergugat (P), Umur 16 tahun;
 - 3.2. anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), umur 13 tahun;
 - 3.3. anak ketiga Penggugat dan Tergugat (P), umur 10 tahun;Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Menetapkan memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak bermain, dan mengajak jalan-jalan, serta ikut bermusyawarah bersama Penggugat untuk membicarakan masa depan anak-anak tersebut selama tidak mengganggu aktivitas anak;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan;
 6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H, M.H**, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung Tanggal 23 Juli 2018 Nomor 188/Pdt.G/2018/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur,S.H., M.H**, dan **H. Imam Ahfasy S.H**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00